

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang biasa disebut dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak (Prawagis dkk, 2016).

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Negara Indonesia sangat bergantung kepada pajak karena saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Sumber dana yang berasal dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Suhendri, 2015).

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negaradi sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Siregar dkk, 2012). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Maharani, 2015) .

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian. (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014).

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar jumlahnya kurang dari 0,5%. Pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan. Disisi lain, kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih rendah. Menjadi tantangan untuk DJP, bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UMKM ini. Khusus untuk UMKM, tarif PPh final 0,5% seperti tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar serta mendorong pertumbuhan ekspor (Sudaryati dan Hehanusa, 2013). Menurut Kismantoro (Mir'atusholihah dkk, 2013) diperkirakan sekitar 57,94% dari total produk domestik bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM. Sementara itu realisasi penerimaan

pajak pada sektor UMKM dan keseluruhan sektor pada KPP Pratama Ternate pun meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang tersaji, diketahui bahwa bahwa UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang dominan dibandingkan dengan jenis usaha besar. Saat ini, UMKM di Maluku Utara juga terus mengalami peningkatan, salah satunya di Kota Ternate. Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Kota Ternate terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan tempat wisata guna meningkatkan volume pengunjung baik lokal atau pun turis asing. Pertumbuhan pariwisata sejalan dengan peningkatan jumlah pelaku usaha khususnya pada sektor UMKM.

Sektor UMKM di Kota Ternate sebenarnya dapat menjadi potensi yang besar terhadap penerimaan daerah. Jumlah UMKM setiap tahun semakin meningkat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya peningkatan dan kontribusi pajak. Namun, peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal itu karena ada berbagai penafsiran pemilik UMKM tentang perpajakan. Misalnya anggapan negatif terhadap perpajakan yang ada di Indonesia dirasa tidak memberikan manfaat riil bagi kelangsungan usaha bahkan mengurangi omset penjualan. Oleh karena itu pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri sehingga bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat akan perpajakan (Andriyanin dan Herianti, 2015). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM, Realisasi Penerimaan Pajak di Sektor UMKM**

<b>Tahun</b>	<b>UMKM</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Dari Sektor UMKM</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Pada KPP Pratama Ternate</b>	<b>Kontribusi Pajak (Persentase)</b>
2015	14.758	Rp. 874.062.485.386	Rp. 946.744.160.628	92%
2016	15.541	Rp.1.104.980.046.643	Rp.1.195.065.000.000	92%
2017	16.932	Rp. 88.289.150.895	Rp.1.041.627.627.814.000	8,4%
2018	18.012	Rp. 971.111.593.271	Rp.1.092.299.514.000	88%
2019	20.226	Rp.1.100.526.547.000	Rp.1.191.492.997.593	92%

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Ternate

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Ternate setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan dari sektor UMKM pada tahun 2015 mencapai Rp 874.062.485.386, sumbangsih dari realisasi penerimaan pajak pada KPP sebesar Rp 946.744.160.628 dengan persentase 92%. Kemudian pada tahun 2016 realisasi penerimaan dari sektor UMKM mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp 1.104.980.046.643 sumbangsih dari realisasi penerimaan pajak pada KPP sebesar Rp 1.195.065.000.000 dengan persentase 92%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan dari sektor UMKM mengalami penurunan yaitu mencapai Rp 88.289.150.895, sumbangsih dari realisasi penerimaan pajak pada KPP sebesar Rp 1.041.627.627.814.000 dengan persentase 8,4%. Kemudian pada tahun 2018 realisasi penerimaan dari sektor UMKM mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp 971.111.593.271, sumbangsih dari realisasi penerimaan pajak pada KPP sebesar Rp 1.092.299.514.000 dengan persentase 88%. Kemudian pada tahun 2019 realisasi penerimaan dari sektor UMKM mengalami peningkatan kembali yaitu mencapai Rp 1.191.492.997.593, subangsih dari realisasi penerimaan pajak pada KPP sebesar Rp 1.100.526.547.000 dengan persentase 92%. Hal ini

menunjukkan bahwa sudah meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dilihat dari tingginya kontribusi pajak dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Ternate.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu moral pajak. Moralitas pajak merupakan sikap kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut mencerminkan hubungan antara wajib pajak dengan negaranya dan hubungan tersebut akan mendorong pentingnya moral individu dan norma dasar (Ramadhan, 2017). Menurut Rahayu (2010:145) moral penduduk yang baik akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang baik. Apabila kondisi moral masyarakat rendah, maka akan muncul motivasi untuk meloloskan diri dari kewajiban perpajakan dengan cara baik legal maupun ilegal.

Torgler dan Schaltegger (2005) menjelaskan moral pajak membantu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Sistem pajak yang berkelanjutan didasarkan pada sistem pajak yang adil dan pemerintah yang responsif. Hal ini dicapai jika ada hubungan yang kuat antara wajib pajak dan pemerintah. Selain itu, pandangan kepatuhan pajak seringkali didasarkan pada pandangan tentang masalah penegakan hukum. Namun, penggelapan pajak bukan hanya aktivitas ilegal tapi juga erat kaitannya dengan keputusan kebijakan fiskal oleh pemerintah, perilaku petugas pajak, dan aspek budaya. Dampak dari sistem pajak, pengeluaran pajak, efektivitas administrasi, perilaku aparat terhadap pembayar pajak dan besarnya beban pajak (dirasakan) harus dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pertanyaan mengapa orang membayar pajak. Sehingga, tidak hanya

tingkat kepatuhan pajak yang diperhatikan akan tetapi tingkat moral pajak juga sangat penting untuk memahami perilaku masyarakat dalam membayar pajak.

Hasil penelitian Sani dan Habibie (2017) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Astuti dan Panjaitan (2018) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki moral pajak yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih optimal. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ramadhan (2017) menunjukkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain moral pajak, faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu tarif pajak.

Tarif pajak digunakan sebagai dasar penghitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan terbaru yang sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% yang telah ditentukan tetapi terlalu tinggi dan memberatkan bagi pelaku UMKM sehingga diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dimana wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan (WP Badan) berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas dikenakan PPh Final, dan diharuskan membayar pajak dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya atas penghasilan dari usaha.

Tujuan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ini adalah mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini dikarenakan pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka.

Hasil penelitian Ariyanto (2020) tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Prawigis dkk (2015) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fitria dan Supriyono (2019) tarif pajak mempengaruhi secara negatif kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Selain tarif pajak, faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu demografi wajib pajak.

Demografi merupakan faktor penentu dalam pembentukan perilaku perpajakan. Dalam penelitian ini faktor demografi diukur dengan menggunakan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan

yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Andriani dan Herianti, 2015).

Hasil penelitian Maharani (2015) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kakusi ddk (2017) tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan Andriani dan Herianti (2015) tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain demografi wajib pajak, faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sanksi pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan dengan penegakan sanksi (Budhiarsana dkk, 2016). Sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan akan lebih memberatkan atau merugikan. Konsekuensi hukum yang diberikan akibat melanggar pajak seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem *self assessment* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018).



Hasil penelitian Imanianti (2016) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Puspitasari (2015) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Aismawanto (2018) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), Wilda (2015) dan Setiawan (2015) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti termotivasi untuk menguji kembali penelitian ini. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah mencoba melakukan terobosan dan berbagai kemudahan dan keringanan yang telah diberikan, namun rasio kepatuhan pajak belum mencapai target sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh moral pajak, tarif pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi pajak sebagai variabel pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Badan UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Ternate).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Astuti dan Panjaitan (2018) yang meneliti tentang pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama, penelitian ini menambahkan satu variabel dari penelitian sebelumnya yaitu tarif pajak. Kedua, obyek penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Panjaitan (2018) studi empiris UMKM yang ada di Jakarta Utara. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ternate. Alasan peneliti menambahkan variabel tarif pajak karena

saat ini Direktorat Jenderal Pajak menerapkan penurunan tarif pajak menjadi nol koma lima persen bagi wajib pajak UMKM. Hal ini akan membangun sebuah kesan pada Wajib Pajak bahwa tarif yang dikenakan lebih ringan dibandingkan dengan tarif sebelumnya yakni tarif 1% sehingga akan mendorong wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?.
3. Apakah demografi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?.
3. Untuk mengetahui pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?.
4. Untuk mengetahui sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

5. Untuk mengetahui sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Untuk mengetahui sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi di bidang perpajakan berupa peningkatan moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi.
  - b. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam memahami moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi.
3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi kantor KPP Pratama Kota Ternate dalam membuat wajib pajak patuh akan membayar pajaknya guna meningkatkan penerimaan pajak UMKM ke kas daerah.